

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologis. Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km²) yang terdiri dari 2,3 juta km² perairan kepulauan, 0,8 juta km² perairan territorial dan 2,7 km² perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat *archipelagic* yang terdiri dari 17,504 pulau menjadi sangat penting dalam system perdagangan dan menyediakan bahan baku bagi masyarakat nasional (Apridar, 2011, hlm. 21) sebagai negara yang memiliki wilayah lebih luas daripada daratan, dilihat dari potensi yang melimpah tersebut harus di manfaatkan secara berkesinambungan tanpa mengabaikan kelestarian laut dan kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sektor mata pencahariannya.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Nelayan merupakan salah satu mata pencaharian warga negara Indonesia yang berekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Walaupun tidak ada data yang pasti karena dalam sensus pekerjaan nelayan dimasukkan dalam kategori

petani, namun diakui jumlah mereka cukup besar, ini terkait dengan garis pantai Indonesia yang tergolong nomor dua terpanjang di dunia dan sekitar 9.261 desa masuk kedalam kategori desa pantai (Imron, 2003, hlm. 63)

Banyak sekali rahmat Allah yang dijelaskan di dalam al-Qur'an dan sebagaimana menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya laut, samudera, dan sungai-sungai yang membantu perekonomian dari luar dan dari dalam pada

pergerakan harta benda dan komoditas, diantaranya firman Allah SWT dalam al-qur'an Surah Al-Fatir ayat 12 yang berbunyi:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شْرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِيَتَّبِعُوا مِن فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan tidak sama (antara) dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan disana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur”. (QS Al-fatir: 12).

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antar satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lainnya yang tidak bisa di abaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha, atau memiliki modal besar dan mempunyai keahlian tetapi berkeinginan membantnu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepihak yang memerlukan. Di sisi lain tak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian, tetapi tidak memiliki modal (karim, 1997, hlm. 12). Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerja sama memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara suka sama suka. Pelaku kerja sama adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan berbuat dengan kehendak sendiri tanpa paksaan (Syarifuddin, 2003, hlm. 244)

Manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bekerja, karena bekerja merupakan suatu kebutuhan dan tidak hanya sekedar kewajiban (Arif, 2009, hlm. 71). Dalam melakukan pekerjaannya, seseorang membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga dalam konteks bisnis, seberapa pun hebatnya kemampuan seseorang, dia tidak mungkin bisa mengembangkan bisnis atau usahanya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain dalam perjalanan usahanya. Saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah menjadi dasar terbentuknya kerjasama manusia baik antara institusional maupun personal.

Sebagaimana firman Allah SWT:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah (5): 2)

Ayat di atas menjadi prinsip dasar dalam peran manusia sebagai makhluk sosial yang memperbolehkan untuk kerjasama baik secara formal (organisasi) maupun nonformal hanya untuk tujuan saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan, dan kompetisi untuk meningkatkan takwa (Hasan, 2009, hlm. 240).

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran Islam. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas ajaran Islam, inilah yang

kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian (Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam, 2008, hlm. 1). Tentu saja Allah Swt telah menetapkan aturan dan menjalankan kehidupan ekonomi Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa menggorbkan hak-hak individu lainnya (Nasution, 2007, hlm. 3).

Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai pekerjaan yang paling baik:

عَنْ رِفْعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik. Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan.” (HR. Al-Bazzar dan ditashihkan Hakim).

Perintah untuk melakukan usaha atau berbisnis terdapat dalam al-qur`an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri mu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui, desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir, dimana wilayah ini merupakan pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar serta juga di pengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Pada umumnya sebagian besar mayoritas masyarakat desa Aluh-Aluh Besar memanfaatkan wilayah tersebut dengan bekerja sebagai petani dan nelayan. Menurut bapak Abdullah selaku aparat desa mengatakan bahwa ada sekitar 32 orang pemilik kapal dengan jumlah kapal lampara sekitar 50-60 buah (Hasil wawancara dengan bapak Abdullah selaku aparat desa, 7 Maret 2020)

Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aluh-Aluh Besar khususnya antara pemilik kapal dengan nelayan, merupakan salah satu bentuk usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan agar lebih baik dan dipicu oleh keinginan untuk hidup lebih nyaman dan lebih maju dari sebelumnya.

Para nelayan khususnya di Desa Aluh-Aluh Besar, menyebut pekerjaan melautnya dengan istilah *pelampara'an* sedangkan orang yang pergi melaut disebut *melampara*, karena jenis kapal penangkap ikan yang satu ini menggunakan alat tangkap ikan yang bernama lampara dengan menggunakan mesin PS 100, PS 120 Mitsubishi/mesin motor. Mesin Dumping/Shuangghai, sehingga kapal tersebut

dinamakan kapal lampara kapal/balapan. (Hasil wawancara dengan bapak Abdullah pemilik kapal, 7 Maret 2020)

Hubungan kerjasama antara pemilik kapal lampara dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar ini saling memerlukan dan ketergantungan satu sama lain dalam melakukan pekerjaan melautnya, serta dalam mengoperasikan kapal tersebut. Kedua kategori sosial ini memainkan masing-masing peran penting dalam pekerjaan melautnya,

Berdasarkan wawancara sementara. Menurut bapak Iyusran yang berkerja sebagai nelayan yang mengoperasikan kapal lampara milik bapak Hj Jafri (status kepemilikan kapal sendiri/individu), dalam pola kerjasama ini menerapkan sistem adat setempat yaitu dengan cara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan (perjanjian) kedua belah pihak sebelum pengoperasian kapal, dimana pemilik kapal lampara berkontribusi atas kapal, mesin, peralatan tangkap yang dibutuhkan nelayan, es balok dan konsumsi yang dibawa melaut. Sedangkan nelayan berkontribusi atas tenaga dan keahlian. Adanya kontribusi modal yang tidak sama dalam melakukan kerjasama ini. Maka bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap hasil melautnya ialah 50:50, biasanya dalam mengoperasikan kapal ketika melaut membutuhkan dua orang atau lebih dengan rentan waktu tiga sampai empat hari tergantung kondisi laut, Perhitungan keuntungan/kerugian akan dilakukan setelah nelayan kembali kedarat dan menjual hasil tangkapan melaut. Fenomena seperti inilah yang terjadi pada nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar. (10 Maret 2020)

Melihat fenomena tersebut. Nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar sangat tidak menentu dalam memperoleh penghasilan melautnya, bahkan terkadang mereka mengalami kerugian yang tidak terduga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keadaan cuaca, alat tangkap yang digunakan, kondisi mesin, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut sebagai bahan pembuatan skripsi dengan judul: **“POLA KERJASAMA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka ditetapkan rumusan masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

1. Bagaimana pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar tersebut ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpulkan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar tersebut ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, hasil yang dicapai dapat bermanfaat antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam tentang pemahaman dan pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selain itu dapat dijadikan informasi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat tentang pemahaman dan pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

E. Defenisi Operasional

Supaya tidak ada kekeliruan dalam pemahaman judul di atas, maka perlu penegasan untuk judul tersebut, sebagai berikut:

a. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan bersama.

Kerjasama yang di maksud dalam penelitian ini ialah pola kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan menurut perspektif ekonomi Islam di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

b. Pemilik Kapal Lampara

Pemilik kapal lampara yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pemilik kapal tangkap ikan sendiri/individu dengan menggunakan alat tangkap ikan yang diberi nama lampara di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

c. Nelayan

Nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah orang yang mengoperasikan kapal dengan tenaga dan keahlian tetapi bukan pemilik kapal di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil tinjauan penulis, penelitian yang berjudul pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan di desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh

Kabupaten Banjar belum ada yang meneliti. Akan tetapi ada yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu:

1. Skripsi Andesku Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (UIN Raden Fatah) Palembang 2014 dengan judul “Praktek Kerjasama *Muzara’ah* Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komerling Ilir)”. Di dalam skripsinya disimpulkan bahwa kerjasama *muzara’ah* masing sering dilakukan oleh masyarkat desa ulak balam kecamatan lubuk, masyarakat setempat menyebutnya *paroan*, dan di dalam praktiknya sudah sesuai rukun-rukun dan syaratnya akan tetapi kerjasama mirip *muzara’ah* yang tidak diperbolehkan karna ada unsur ketidakadilan dalam praktiknya.
2. Skripsi Ariansyah Jaya Saputra Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016 dengan judul “Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama lahan pertanian di desa ngulak 1 kecamatan sanga desa kabupaten musu banyuasin yang di lihat rukun, syarat, berakhirnya syarat dan tujuan dari ekonomi islam sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi islam, tapi, di lihat dari system bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa ngulak 1, masih terdapat ketidakjelasan dari jumlah yang pasti dari hasil panen yang di hasilkan

oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan dari hasil panen panen, pemilik lahan tidak mendapatkan bagian dari hasil panen yang di tanam selain dari tanaman padi.

3. Skripsi Shohibaturrahmah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019 dengan judul “Kejasama Bagi Hasil Pertambangan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan penelitian secara syar’i dan sosiologi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil pertambangan garam di desa babalan kecamatan wedung kabupaten demak belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan agama islam. Dalam sistem paron karena sewaktu waktu hasil panen bias di beli oleh pemilik tanah sendiri dengan harga yang umum ketika harga naik. Dan di dalam penjualan garam pun pemilik tanah tidak mengetahui ketika petani penggarap yang menjualnya walaupun semua itu selesai dengan kesepakatan Bersama. Di desa babalan juga di kategorikan kerjasama yang sangat merugikan bagi penggarap karena ketidak jelasan dalam uang pesangon atau uang wal tersebut tidak di temukan ganti ruginya dan tidak sepenuhnya bertentangan dengan ekonomi islam karena syarat dan rukunnya sudah sesuai.

Dari beberapa penelitian diatas sudah memberikan gambaran tentang kerjasama di dalam beberapa aktivitas bisnis/usaha, tentunya berguna bagi peneliti untuk meneliti kembali tentang permasalahan tersebut. Tentunya dengan fokus masalah yang berbeda

dan tempat yang berbeda pula. Dari uraian diatas penulis dapat memberikan simpulan bahwa masih belum ada penelitian yang mengkaji tentang pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

G. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam sebuah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis yang terdiri dari pengertian kerjasama, kerjasama menurut konsep Islam, macam-macam kerjasama menurut Islam, kepemilikan dalam Islam dan membahas tentang akad (perjanjian).

Bab III Metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, berisikan simpulan dan saran-saran.